



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Subang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. BPR PAMANUKAN BANGUNARTA, beralamat di Jl. Haji Ihsan No 89 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, dalam hal ini di wakili oleh :

1. Nama : **Tri Sugiarto**

NIK : 148010411

Jabatan : Kepala Bagian Bisnis PT. BPR Pamanukan Bangunarta

2. Nama : **Andri Sutarjo**

NIK : 151010611

Jabatan : Kepala Seksi Kredit PT. BPR Pamanukan Bangunarta

Selaku PENGUGAT

1. Nama : **Atin Yunia**

NIK : 3213275604810005

Alamat : Dusun Sindangcai 22/04 Desa Jambelaer Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang

2. Nama : **Sahril**

NIK : 3213270703700006

Alamat : Dusun Sindangcai 22/04 Desa Jambelaer Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang

Selaku TERGUGAT

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak perkara perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng di Pengadilan negeri Subang;
2. Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 05 Oktober 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sidang kedua dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 09 Oktober 2020;
4. Bahwa sidang ketiga dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 12 Oktober 2020;
5. Bahwa mediasi dalam Perkara tersebut telah diadakan, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat atas pengarahannya hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara tersebut melalui perdamaian di luar Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng, melalui perdamaian di luar pengadilan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pinjaman kredit (hutang) yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 53.612.758,- (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- 2) Tergugat sepakat untuk membayar Hutang kepada Penggugat, sebesar Rp. 53.612.758,- (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan cara mencicil sebagai berikut :

Tanggal 10 Setiap Bulannya	Nominal Bayar (Rupiah)	Total Bayar (Rupiah)
November 2020 - Maret 2021	1.000.000,- setiap bulan selama 5 bulan	5.000.000,-
April 2021	2.000.000,-	2.000.000,-
Mei 2021 – September 2021	1.000.000,- setiap bulan selama 5 bulan	5.000.000,-
Oktober 2021	2.000.000,-	2.000.000,-
November 2021 – Maret 2022	1.000.000,- setiap bulan selama 5 bulan	5.000.000,-
April 2022	2.000.000,-	2.000.000,-
Mei 2021 – September 2022	1.000.000,- setiap bulan selama 5 bulan	5.000.000,-

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022	2.000.000,-	2.000.000,-
November 2022 – Maret 2023	1.000.000,- setiap bulan selama 5 bulan	5.000.000,-
April 2023	2.000.000,-	2.000.000,-
Mei 2023 – September 2023	1.000.000,- setiap bulan selama 5 bulan	5.000.000,-
Oktober 2023	2.000.000,-	2.000.000,-
November 2023 – Februari 2024	2.903.189,- setiap bulan selama 4 bulan	11.612.758,-

- 3) Apabila sebelum 36 bulan Tergugat tidak melaksanakan pasal 1 ayat 2, maka Tergugat secara sukarela akan menyerahkan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No 203 Luas 1.187 M² atas nama Atin Yunia kepada pihak Penggugat untuk dilakukan tindakan selanjutnya sesuai ketentuan oleh penggugat

Pasal 2

Setelah Tergugat membayar lunas sebesar Rp. 53.612.758,- (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) tersebut diatas kepada Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor 78877/KRU/XI/2016 berupa :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 203 Luas 1.187 M² atas nama Atin Yunia kepada Tergugat dan mengeluarkan surat keterangan lunas

Pasal 3

Apabila Tergugat tidak melaksanakan komitmen seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat 2 atau Pasal 1 ayat 3, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Pihak Penggugat akan melanjutkan proses Eksekusi agunan dan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai yang tertera pada Perjanjian Kredit Nomor 78877/KRU/XI/2016

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng di Pengadilan Negeri Subang.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Gugatan Sederhana;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PT. BPR PAMANUKAN BANGUNARTA** selaku Penggugat dan **Atin Yunia** serta **Sahril** selaku Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp446.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020** oleh **Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ayip Sucipto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ayip Sucipto, S.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 20.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp270.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00

J u m l a h Rp446.000,00

Terbilang Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah